



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan beribadah, maka perlu dibentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : $\frac{27 \text{ Tahun } 2006}{87 \text{ Tahun } 2006}$ tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 84).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI
KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati
2. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama adalah paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat di Kecamatan dan difasilitasi oleh Camat dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
3. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan dibentuk dengan maksud untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati, dan saling menghargai diantara umat beragama di Kecamatan.

- (2) Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan bertujuan bertujuan memelihara kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Kecamatan.

BAB III
PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KECAMATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 3

- (1) Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan dibentuk di tiap Kecamatan.
- (2) Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Camat setempat.
- (3) Keanggotaan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan terdiri atas pemuka agama setempat.
- (4) Jumlah anggota Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Pasal 4

- (1) Susunan kepengurusan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - f. Anggota.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Camat setempat;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor setempat;
 - c. Komandan Komando Rayon Militer setempat;
 - d. Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Masa bakti kepengurusan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih/ ditetapkan kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.



Bagian kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

Tugas dan wewenang Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin kerukunan umat beragama;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama di Kecamatan;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan sikap toleransi dalam menjalankan ajaran agama.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN CAMAT

Pasal 6

- (1) Camat memfasilitasi terbentuknya Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan.
- (2) Camat bersama dengan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan sebagai mitra dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama di Kecamatan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya Operasional Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.






BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala Badan Kesbangpol	

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 28